



P U T U S A N
Nomor 98/PID.SUS/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir: : 55 Tahun /15 Nopember 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar IV Nomor 1A RT 01/RW
06 Taman Sari Jakarta Barat dan Griya Dadap
Blok G 3 B Nomor 6 RT 06/07 Kelurahan
Dadap, Kecamatan Kosambi Kabupaten
Tangerang dan Jalan Hasanudin Nomor 85 RT
02/11 Mekarsari, Tambun, Kabupaten Bekasi ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 9 Juni 2016, Nomor SP-Han/B9-150/VI/2016/ ditipidnarkoba, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, tanggal 27 Juni 2016, Nomor 336/E.4/EUH.1/6/2016, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 31 Juli 2016, Nomor 1044/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 26 Agustus 2016, Nomor 1235/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;

Hal.1 dari 19 hal. Pututusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 6 Oktober 2016, Nomor Print-6327/0.1.12/EP.1/10/2016, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 18 Oktober 2016, Nomor 1698/Pen.Pid/Sus/2016/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 18 Oktober 2016, Nomor 1698/Pen.Pid.Sus/2016/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke I, tanggal 13 Januari 2017, Nomor 110/PEN.PID/2017/PT.DKI, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke II, tanggal 16 Februari 2017, Nomor 265/PEN.PID/2017/PT.SDKI, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 14 Maret 2017, Nomor 689/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 13 April 2017, Nomor 735/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Jnui 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PATRA M.ZEN ,SH.LLM., dan kawan-kawan dari Posbakum Komite Bantuan Hukum DPN PERADI di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1698/PEN.PID.SUS/2016.PN.JKT.BRT, tertanggal 1 November 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 6 Oktober 2016, No.Reg.Perkara : PDM-956/JKTU/10/2016, terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



----- Bahwa ia terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat Jalan Mangga Besar IV Nomor 1A, kamar kost 304 RT.001 RW 006 Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dengan berat brutto 22.000 gram = 22 kilo gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WIB Tim Satgas yaitu saksi SUYATIN, SH., IPTU YUNI SUGIARTO, SH. dan BRIPKA BAYU SASONGKO, SH. yang dipimpin Kasatgas AKBP VICTOR SIAGIAN, SIK, M.Si. Ditipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan pemantauan disebuah rumah kost disekitar jalan Mangga Besar IV, Taman Sari Jakarta Barat setelah Tim Satgas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai telah menyimpan Narkoba disebuah rumah kost. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB Tim yaitu saksi SUYATIN, SH., IPTU YUNI SUGIARTO, SH. dan BRIPKA BAYU SASONGKO, SH. masuk kedalam kost melakukan penggebrekan didalamnya terlihat seorang laki-laki mengaku bernama terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap kamar kost dan ditemukan sebuah tas besar warna hitam yang didalamnya berisi 22 bungkus plastik warna hijau bertuliskan china berisi Kristal bening narkotika jenis shabu, setiap satu kemasan plastik jumlah berat netto 1000 gram jumlah keseluruhan Berat Netto 22.000 gram = 22 (dua puluh dua) kilogram. Saat diinterogasi Terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN menerangkan bahwa shabu tersebut didapatkan dari temannya bernama BRO (DPO) yang sebelumnya ditelpon oleh BRO (DPO), setelah percakapan telpon Terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN dengan Bro (DPO) Terdakwa langsung berangkat menuju Mall Daan Mogot mengambil tas warna hitam diatas motor spacy warna putih depan KFC, selanjutnya terdakwa NG TIE

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



WAN alias WIWANDI als AWAN kembali ke kos annya kamar Nomor 304 Jalan Mangga besar IV Nomor 1A dan tas tersebut yang berisi 22 bungkus plastik warna hijau bertuliskan china berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu disimpan didalam kamarnya, bahwa disaat terdakwa menunggu teman BRO (DPO) untuk mengambil barang tersebut tiba-tiba Tim Satgas melakukan penggrebekan. Petugas Bareskrim Polri yaitu saksi SUYATIN, SH., IPTU YUNI SUGIARTO, SH., dan BRIPKA BAYU SASONGKO, SH. langsung mengamankan Terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN beserta barang bukti 22 bungkus plastik warna hijau bertuliskan china berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Nomor 500 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOTIKA yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba yaitu Kuswardani, S.Si., M. Farm., dan Pemeriksa yaitu Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm. yaitu barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel, didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5889 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6801 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6077 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5598 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6353 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6260 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5708 gram.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5401 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6223 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5565 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5870 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6292 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7209 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7557 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7517 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7487 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.8601 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A18 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.10.1017 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A19 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6801 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A20 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.9330 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A21 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.9674 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A22 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7273 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN.

Disimpulkan bahwa Kristal warna putih didalam berisikan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Subsida:

----- Bahwa ia terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat Jalan Mangga Besar IV Nomor 1A, kamar kost 304 RT.001 RW 006 Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 22.000 gram = 22 Kilo gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN berada didalam kamar kostnya Nomor 304 Jalan Mangga Besar IV, Taman Sari, Jakarta Barat menunggu seseorang yaitu temannya BRO (DPO), dan tiba-tiba pintu kamar diketuk saat itu juga saksi SUYATIN, SH, IPTU YUNI SUGIARTO, SH. dan BRIPKA BAYU SASONGKO, SH. yang dipimpin Kasatgas AKBP VICTOR SIAGIAN, SIK,M.Si Dittipidnarkoba Bareskrim Polri masuk dan melakukan penggebrekan dan pengeledahan terhadap terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN ditemukan didalam kamarnya sebuah tas besar warna hitam yang didalamnya berisikan 22 bungkus plastik warna hijau bertuliskan china berisi Kristal bening narkotika jenis shabu, setiap satu kemasan plastik jumlah berat netto 1000 gram jumlah keseluruhan Berat Netto 22.000 gram = 22 (dua puluh dua) kilogram.
- Bahwa Terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, 22 bungkus plastik warna hijau bertuliskan china berisi Kristal bening narkotika jenis shabu, tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang. Selanjutnya saksi SUYATIN, SH,

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPU YUNI SUGIARTO, SH. dan BRIPKA BAYU SASONGKO, SH. langsung mengamankan terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN beserta barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Nomor 500 F/VI/2016/ BALAI LAB NARKOTIKA yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba yaitu Kuswardani, S.Si., M.Farm. dan Pemeriksa yaitu Sri Lestari, S.Si., M.Si. dan Erlana Nindya Maulida S.Farm. yaitu barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel, didalamnya terdapat : -----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5889 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6801 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6077 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5598 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6353 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6260 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5708 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5401 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6223 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5565 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5870 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6292 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7209 gram.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7557 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7517 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7487 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.8601 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A18 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.10.1017 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A19 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6801 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A20 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.9330 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A21 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.9674 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A22 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7273 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN.

Disimpulkan bahwa Kristal warna putih didalam berisikan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa **NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

II. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum. tertanggal 23 Februari 2017, Nomor Reg. Perk : PDM-936/JKT.BR/10/2016, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NG TIE WAN Als WIWANDI Als AWAN **tidak terbukti bersalah** “ *Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima)*

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



Gram ” oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan Terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN **terbukti bersalah** “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) paket the di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 22.000 gram, dimusnahkan 21.780 gram dan disisihkan sebanyak 220 gram (kode A1 S/d A22), setelah dilakukan pemeriksaan labkrim :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5889 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6801 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6077 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5598 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6353 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6260 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5708 gram.
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5401 gram.
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6223 gram.
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5565 gram.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



11. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5870 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6292 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7209 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7557 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7517 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7487 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.8601 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A18 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.10.1017 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A19 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6801 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A20 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.9330 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A21 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.9674 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A22 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7273 gram.

- 1 (satu) unit HP merk Politron warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Evercros warna putih/biru
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Maret 2017, Nomor 1698/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



1. Menyatakan Terdakwa NG TIE WAN Als WIWANDI Als AWAN *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum*;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum ” **Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram “** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NG TIE WAN alias WIWANDI alias AWAN dengan pidana penjara **selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) paket teh didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat brutto 22.000 gram, dimusnahkan 21.780 gram dan disisihkan sebanyak 220 gram (kode A1 s/d A22), setelah dilakukan pemeriksaan labkrim :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5889 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6801 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6077 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5598 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6353 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6260 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5708 gram.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5401 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6223 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5565 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5870 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6292 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7209 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7557 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7517 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7487 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.8601 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A18 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.1017 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A19 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6801 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A20 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.9330 gram.
21. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A21 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.9674 gram.
22. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A22 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7273 gram.

- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Evercross warna putih/biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IV. Akte Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh LINDAWATI SERIKIT, SH., MH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1698/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 8 Maret 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2017 ;
- V.** Memori Banding tertanggal 3 April 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 April 2017, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa, pada tanggal 25 April 2017 ;
- VI.** Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Maret 2017 Nomor W10.U2/1800,1801/HK.01/3/2017 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1698/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 8 Maret 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa straffmaat tidak sesuai dengan tuntutan ;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 18 (delapan belas) tahun penjara tersebut karena tidak akan membuat jera pelakunya/terdakwa oleh karena salah satu tujuan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemidanaan adalah membuat pelakunya jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi ;

4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 18 (delapan belas) tahun penjara tersebut karena barang bukti dalam jumlah banyak ;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar Putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;
6. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) ke-d KUHAP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya. Dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa tidak dipertimbangkan Majelis Hakim ;
7. Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa, dan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 1698/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT., salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1698/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 8 Maret 2016, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya dan didukung pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair dan perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dihubungkan pula dengan hal yang memberatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan ;
- Bahwa pada saat ini kondisi Negara Indonesia sedang berada dalam keadaan darurat narkoba dan tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa sangat bertentangan dengan upaya Pemerintah Indonesia yang sedang gencar dan giat memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba dalam perkara ini berat brutto 22.000 gram, merupakan jumlah narkoba yang sangat besar, sehingga bilamana narkoba tersebut beredar secara gelap di Indonesia, akan berdampak besar pada rusaknya generasi muda Indonesia ;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki dengan menambah pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1698/Pid.Sus/2016/PN. JKT.BRT. tanggal 8 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki dengan menambah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1698/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 8 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



1. Menyatakan Terdakwa NG TIE WAN alias WWANDI alias AWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NG TIE WAN alias WWANDI alias AWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum " Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram " ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) paket teh didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat brutto 22.000 gram, dimusnahkan 21.780 gram dan disisihkan sebanyak 220 gram (kode A1 s/d A22), setelah dilakukan pemeriksaan labkrim :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5889 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6801 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6077 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5598 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6353 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6260 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5708 gram.

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5401 gram.
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6223 gram.
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5565 gram.
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.5870 gram.
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6292 gram.
 13. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7209 gram.
 14. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7557 gram.
 15. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7517 gram.
 16. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7487 gram.
 17. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.8601 gram.
 18. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A18 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.1017 gram.
 19. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A19 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.6801 gram.
 20. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A20 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.9330 gram.
 21. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A21 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.9674 gram.
 22. 1 (satu) bungkus plastik bening koda A22 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7273 gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih
 - 1 (satu) unit HP merk Evercoss warna putih/biru
- Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 oleh kami ABID SALEH MENDROFA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HIDAYAT, S.H. dan SRI ANDINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT.DKI, tanggal 10 Mei 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan SRIE ATY M., S.H., M.H. Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT.DKI, tanggal 10 Mei 2017, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

1. HIDAYAT, S.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Perkara Nomor 98/PID.SUS/2017/PT. DKI